



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sigit Ardianto Bin Sumpeno;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dungmas Rt.004 Rw.005, Kal. Warusigar, Kap. Ngawen, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Peternakan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa Sigit Ardianto Bin Sumpeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Bin Suwandi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepek Rt.002 Rw.015, Kal. Semin, Kap. Semin, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwanti Subroto., S.H..M.H., M.M, dan Rekan yaitu Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 69/SKH/Pid/VIII/2022/PN Wno tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”*** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda masing-masing sebesar Rp 1.250.000.000,00** (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidier **4 (empat) bulan kurungan**, dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potong kayu Sono kembang masing-masing sepanjang 1,5 (satu setengah) meter.

Dikembalikan kepada RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY melalui saksi SUKARYADI Bin DARTO SUWITO.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam, Imei1: 869723032489434, Imei2: 869723032489426.

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) gergaji grantang.
- 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya.
- 1 (satu) buah gergaji.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang didalamnya berisi gergaji kecil dan botol air minum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukum terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ol

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa I **SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI**, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi GUNANTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saudara HARSONO (*masih dalam pencarian*), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib. sampai dengan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 01.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi SUKARYADI dan saksi RIMBA SUBEKTI sedang melaksanakan kegiatan patroli malam di kawasan Hutan RPH Kenet BDH Karangmojo, kemudian mendengar ada suara pohon tumbang dan juga mendengar ada suara orang yang sedang menggergaji pohon, lalu para saksi mencari sumber asal munculnya suara tersebut, dan benar pada saat itu para saksi menemukan ada tunggak pohon Sono kembang yang sudah ditebang oleh para pelaku dan sekira jarak 6 (enam) meter yaitu di pinggir jalan hutan (sleup) petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo ditemukan 3 (tiga) potong kayu Sono kembang dengan panjang masing-masing 1,5 m (satu setengah meter) siap diangkut, selanjutnya saksi-saksi berusaha mendekati sumber suara orang menggergaji pohon yang tidak jauh dari ditemukannya potongan kayu Sono kembang tersebut dan terlihat samar sebanyak 4 (empat) orang melarikan diri karena mengetahui



kedatangan saksi-saksi tersebut, kemudian saksi-saksi berusaha mengejar para pelaku, namun tidak berhasil, hingga pada akhirnya melaporkan kejadian penebangan pohon di kawasan hutan tersebut berikut membawa barang buktinya ke Polsek Karangmojo;

- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut adalah dengan cara menggergaji pohon Sono kembang menggunakan gergaji grantang yang dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian, dan setelah roboh kemudian ranting dan cabang dibersihkan/dipotong dengan gergaji potong dan memotong batang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang menjadi 3 (tiga) potongan dengan panjang masing-masing 1,5 m (satu setengah meter) yang juga dilakukan secara bersama-sama, kemudian setelah berhasil terpotong, para terdakwa memindahkan 3 (tiga) potongan kayu tersebut ke pinggir jalan hutan untuk memudahkan pengangkutan dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu;

- Bahwa selain pohon Sono kembang yang sudah berhasil para terdakwa tebang tersebut, para terdakwa juga sempat akan menebang 1 (satu) pohon lainnya dengan cara menggergaji pohon tersebut, namun belum sempat selesai pohon tersebut berhasil ditebang, para terdakwa sudah terlebih dahulu melarikan diri karena kedatangan patroli dari polisi kehutanan yaitu saksi saksi SUKARYADI dan saksi RIMBA SUBEKTI tersebut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menebang pohon Sono kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa menurut Ahli SULARDI, S.H., menerangkan bahwa kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut adalah termasuk kawasan hutan produksi dan yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil juga menghilangkan fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I **SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO** dan Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI**, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi GUNANTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saudara HARSONO (*masih dalam pencarian*), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib. sampai dengan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 01.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat**, perbuatan dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi SUKARYADI dan saksi RIMBA SUBEKTI sedang melaksanakan kegiatan patroli malam di kawasan Hutan RPH Kenet BDH Karangmojo, kemudian mendengar ada suara pohon

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



tumbang dan juga mendengar ada suara orang yang sedang menggergaji pohon, lalu para saksi mencari sumber asal munculnya suara tersebut, dan benar pada saat itu para saksi menemukan ada tunggak pohon Sono kembang yang sudah ditebang oleh para pelaku dan sekira jarak 6 (enam) meter yaitu di pinggir jalan hutan (sleup) petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo ditemukan 3 (tiga) potong kayu Sono kembang dengan panjang masing-masing 1,5 m (satu setengah meter) siap diangkut, selanjutnya saksi-saksi berusaha mendekati sumber suara orang menggergaji pohon yang tidak jauh dari ditemukannya potongan kayu Sono kembang tersebut dan terlihat samar sebanyak 4 (empat) orang melarikan diri karena mengetahui kedatangan saksi-saksi tersebut, kemudian saksi-saksi berusaha mengejar para pelaku, namun tidak berhasil, hingga pada akhirnya melaporkan kejadian penebangan pohon di kawasan hutan tersebut berikut membawa barang buktinya ke Polsek Karangmojo;

- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut adalah dengan cara menggergaji pohon Sono kembang menggunakan gergaji grantang yang dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian, dan setelah roboh kemudian ranting dan cabang dibersihkan/dipotong dengan gergaji potong dan memotong batang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang menjadi 3 (tiga) potongan dengan panjang masing-masing 1,5 m (satu setengah meter) yang juga dilakukan secara bersama-sama, kemudian setelah berhasil terpotong, para terdakwa memindahkan 3 (tiga) potongan kayu tersebut ke pinggir jalan hutan untuk memudahkan pengangkutan dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu;

- Bahwa selain pohon Sono kembang yang sudah berhasil para terdakwa tebang tersebut, para terdakwa juga sempat akan menebang 1 (satu) pohon lainnya dengan cara menggergaji pohon tersebut, namun belum sempat selesai pohon tersebut berhasil ditebang, para terdakwa sudah terlebih dahulu melarikan diri karena kedatangan patroli dari polisi kehutanan yaitu saksi saksi SUKARYADI dan saksi RIMBA SUBEKTI tersebut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menebang pohon Sono kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten



Gunungkidul tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa menurut Ahli SULARDI, S.H., menerangkan bahwa kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut adalah termasuk kawasan hutan produksi dan yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil juga menghilangkan fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang diketahui sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY
Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika sedang melaksanakan patroli bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI dan di tempat kejadian, Saksi temukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter di pinggir jalan hutan siap angkut dan tidak jauh dari tempat tersebut (masuk dalam petak 52 RPH Kenet) terdengar suara orang menggergaji pohon yang kemudian terlihat beberapa orang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi dan Sdr. RIMBA SUBEKTI di lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada penebangan pohon di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, lalu Saksi melaporkannya kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO, bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI yang saat itu sedang melaksanakan patroli berusaha menangkap para pelaku namun tidak berhasil tertangkap kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet;
- Bahwa jarak antara pokok kayu Sono Kembang yang dipotong dengan 3 (tiga) batang potongan kayu yang Saksi temukannya dipinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter;
- Bahwa kayu Sono Kembang yang ditebang oleh pelaku berjumlah 1 (satu) pohon saja dan tidak ada pohon jenis lain selain pohon Sono Kembang tersebut;
- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian, dimungkinkan para pelaku menebang pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan Gergaji Grantang, yaitu gergaji besar yang terdapat pegangan pada kedua ujungnya dan ditarik secara bergantian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dan dengan menggunakan alat tersebut, pohon yang sudah tumbang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalinya karena ada dari barang-barang bukti tersebut yang Kami temukan sewaktu melakukan patroli bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI melaksanakan patroli di hutan wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Kami mendengar suara pohon tumbang/robok selanjutnya kami berusaha mencari dan mendekati sumber suara tersebut. Setelah beberapa lama kami mencarinya, di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Kami melihat ada pohon Sono Kembang yang terlihat belum lama ditebang dan di pinggir jalan hutan (sleup) hutan tidak jauh dari pokok pohon tersebut, Kami menemukan 3 (tiga) batang kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter siap angkut dan kami juga mendengar suara orang menggergaji pohon. Selanjutnya Kami mendekati sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari hutan petak 52 RPH Kenet namun ketika Kami mendekat, terlihat secara samar 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Kami. Melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI berusaha mengejar mereka namun orang tidak berhasil kami tangkap, dari jejak orang yang Saksi kejar, Saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna putih. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI kembali ke tempat asal orang yang melarikan diri tersebut dan kami temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap di pohon Sono kembang yang belum robok, sebuah gergaji (grantang), 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna putih serta sebuah tas warna biru tua yang di dalamnya berisi sebuah gergaji kecil dan botol minuman ringan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet yang kemudian datang dan membawa semua barang yang ditemukan ke kantor BDH Karangmojo untuk selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karangmojo;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat patrol Saksi mendengar ada suara seperti sedang menggergaji pohon lalu ketika Saksi datangi arah suara tersebut, terlihat secara samar ada 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI namun Saksi juga tidak dapat mengenali mereka karena saat itu suasana sekitar lokasi tersebut dalam keadaan gelap karena waktu di malam hari;
- Bahwa di tempat tersebut, ternyata mereka sedang melakukan penebangan pohon Sono Kembang karena sebelumnya terdengar ada suara menggergaji pohon kemudian di tempat tersebut juga Saksi temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap pada batang pohon Sono Kembang (pohon masih berdiri belum roboh) dan mereka melarikan diri karena mereka takut tertangkap;
- Bahwa di tempat kejadian penebangan pohon Sono Kembang tersebut di hutan petak 54 RPH Kenet, Saksi temukan 1 (satu) pokok pohon Sono Kembang, ranting dan daun yang terlihat baru saja ditebang, lalu di pinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari pokok pohon tersebut ditemukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang kurang lebih masing-masing sepanjang 1,5 (satu setengah) meter yang siap diangkut. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut yaitu di hutan petak 52 RPH Kenet Saksi temukan 1 (satu) buah gergaji (grantang) yang masih tertancap di batang pohon Sono Kembang, 1 (satu) buah gergaji (grantang), 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan sebuah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah gergaji kecil dan botol air mineral serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa para pelaku melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yang dipergunakan untuk menebang pohon dan memotong kayu Sono Kembang tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa mereka melakukannya atau untuk dipergunakan apa kayunya;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya dan saat kejadian tersebut, Kami sudah dilakukan pencarian terhadap kemungkinan kendaraan sepeda motor atau mobil yang dipakai oleh para pelaku untuk menuju atau mengangkut pohon yang sudah ditebangnya tersebut;
- Bahwa di dekat lokasi pohon Sono Kembang tersebut ada jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan sepeda motor atau mobil;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sudah berusaha mengejar dan akan menangkap para pelakunya namun karena medan yang sulit dan kondisi gelap karena malam hari maka para pelakunya tidak bisa Kami tangkap;
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang tersebut adalah negara dalam hal ini Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY dengan kerugian sebesar Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan izin melakukan penebangan pohon di wilayah hutan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya dan sampai saat ini Saksi tidak mengenali wajah Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang di di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut karena pada saat kejadian perkara ini para pelakunya tidak dapat Kami tangkap dan hanya beberapa barang bukti yang diduga milik para pelaku yang tertinggal di lokasi penebangan pohon tersebut, saat mereka melarikan diri;
- Bahwa setelah Kami melaporkan kejadian tindak pidana penebangan pohon Sono Kembang di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib tersebut, kemudian Kami menyerahkan barang bukti yang di dapat dari sekitar lokasi penebangan pohon lalu Polisi mengamankannya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kemudian setelah beberapa lama perkara ini bisa terungkap oleh Polisi dari hasil penyelidikan dengan berdasarkan alat bukti yang ada berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Iimei1: 869723032489434, Iimei2:8697230324894263 milik salah satu pelaku;
- Bahwa para pelaku belum sempat membawa dan mengangkut kayu Sono Kembang yang telah ditebangnya tersebut karena sudah ketahuan oleh Kami yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selama ini Dinas Kehutanan Propinsi D.I Yogyakarta telah mensosialisasikan kepada masyarakat dan memasang papan yang berisi larangan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan tersebut;
- 2. RIMBA SUBEKTI Bin MUNTOLIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang diketahui sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika sedang melaksanakan patroli bersama dengan Sdr. SUKARYADI dan di tempat kejadian, Saksi temukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter di pinggir jalan hutan siap angkut dan tidak jauh dari tempat tersebut (masuk dalam petak 52 RPH Kenet) terdengar suara orang menggergaji pohon yang kemudian terlihat beberapa orang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi dan Sdr. SUKARYADI di lokasi penebangan pohon tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui ada penebangan pohon di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, lalu Saksi melaporkannya kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO, bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan Saksi bersama Sdr. SUKARYADI yang saat itu sedang melaksanakan patroli berusaha menangkap para pelaku namun tidak berhasil tertangkap kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet;
 - Bahwa jarak antara pokok kayu Sono Kembang yang dipotong dengan 3 (tiga) batang potongan kayu yang Saksi temukannya dipinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter;
 - Bahwa Kayu Sono Kembang yang ditebang oleh pelaku berjumlah 1 (satu) pohon saja dan tidak ada pohon jenis lain selain pohon Sono Kembang tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian, dimungkinkan para pelaku menebang pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan Gergaji Grantang, yaitu gergaji besar yang terdapat pegangan pada kedua ujungnya dan ditarik secara bergantian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dan dengan menggunakan alat tersebut, pohon yang sudah tumbang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena ada dari barang-barang bukti tersebut yang Kami temukan sewaktu melakukan patroli bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sdr. SUKARYADI melaksanakan patroli di hutan wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Kami mendengar suara pohon tumbang/robok selanjutnya kami berusaha mencari dan mendekati sumber suara tersebut. Setelah beberapa lama kami mencarinya, di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Kami melihat ada pohon Sono Kembang yang terlihat belum lama ditebang dan di pinggir jalan hutan (sleup) hutan tidak jauh dari pokok pohon tersebut, Kami menemukan 3 (tiga) batang kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter siap angkut dan kami juga mendengar suara orang menggergaji pohon. Selanjutnya Kami mendekati sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari hutan petak 52 RPH Kenet namun ketika Kami mendekat, terlihat secara samar 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Kami. Melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. SUKARYADI berusaha mengejar mereka namun orang tidak berhasil kami tangkap, dari jejak orang yang Saksi kejar, Saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna putih. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUKARYADI kembali ke tempat asal orang yang melarikan diri tersebut dan kami temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap di pohon Sono kembang yang belum robok, sebuah gergaji (grantang), 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna putih serta sebuah tas warna biru

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



tua yang di dalamnya berisi sebuah gergaji kecil dan botol minuman ringan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet yang kemudian datang dan membawa semua barang yang ditemukan ke kantor BDH Karangmojo untuk selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karangmojo;

- Bahwa saat patrol Saksi mendengar ada suara seperti sedang menggagaji pohon lalu ketika Saksi datangi arah suara tersebut, terlihat secara samar ada 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi bersama Sdr. SUKARYADI namun Saksi juga tidak dapat mengenali mereka karena saat itu suasana sekitar lokasi tersebut dalam keadaan gelap karena waktu di malam hari;
- Bahwa di tempat tersebut, ternyata mereka sedang melakukan penebangan pohon Sono Kembang karena sebelumnya terdengar ada suara menggagaji pohon kemudian di tempat tersebut juga Saksi temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap pada batang pohon Sono Kembang (pohon masih berdiri belum roboh) dan mereka melarikan diri karena mereka takut tertangkap;
- Bahwa di tempat kejadian penebangan pohon Sono Kembang tersebut di hutan petak 54 RPH Kenet, Saksi temukan 1 (satu) pokok pohon Sono Kembang, ranting dan daun yang terlihat baru saja ditebang, lalu di pinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari pokok pohon tersebut ditemukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang kurang lebih masing-masing sepanjang 1,5 (satu setengah) meter yang siap diangkut. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut yaitu di hutan petak 52 RPH Kenet Saksi temukan 1 (satu) buah gergaji (grantang) yang masih tertancap di batang pohon Sono Kembang, 1 (satu) buah gergaji (grantang), 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan sebuah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah gergaji kecil dan botol air mineral serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa para pelaku melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yang dipergunakan untuk menebang pohon dan memotong kayu Sono Kembang tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa mereka melakukannya atau untuk dipergunakan apa kayunya;
- Bahwa tidak sering, namun pernah juga ada kejadian sebelumnya penebangan pohon di kawasan hutan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya dan saat kejadian tersebut, Kami sudah dilakukan pencarian terhadap kemungkinan kendaraan sepeda motor atau mobil yang dipakai oleh para pelaku untuk menuju atau mengangkut pohon yang sudah ditebangnya tersebut;
- Bahwa di dekat lokasi pohon Sono Kembang tersebut ada jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan sepeda motor atau mobil;
- Bahwa Kami sudah berusaha mengejar dan akan menangkap para pelakunya namun karena medan yang sulit dan kondisi gelap karena malam hari maka para pelakunya tidak bisa Kami tangkap;
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang tersebut adalah negara dalam hal ini Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY dengan kerugian sebesar Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan izin melakukan penebangan pohon di wilayah hutan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya dan sampai saat ini Saksi tidak mengenali wajah Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang di di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut karena pada saat kejadian perkara ini para pelakunya tidak dapat Kami tangkap dan hanya beberapa barang bukti yang diduga milik para pelaku yang tertinggal di lokasi penebangan pohon tersebut, saat mereka melarikan diri;
- Bahwa setelah Kami melaporkan kejadian tindak pidana penebangan pohon Sono Kembang di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib tersebut, kemudian Kami menyerahkan barang bukti yang di dapat dari sekitar lokasi penebangan pohon lalu Polisi mengamankannya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kemudian setelah beberapa lama perkara ini bisa terungkap oleh Polisi dari hasil penyelidikan dengan berdasarkan alat bukti yang ada berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263 milik salah satu pelaku;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku belum sempat membawa dan mengangkut kayu Sono Kembang yang telah ditebangnya tersebut karena sudah ketahuan oleh Kami yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selama ini Dinas Kehutanan Propinsi D.I Yogyakarta telah mensosialisasikan kepada masyarakat dan memasang papan yang berisi larangan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. GUNANTO Bin MUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi sendiri bersama dengan terdakwa SIGIT ARDIANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN, serta HARSONO yang masih dalam pencarian oleh Polisi;
- Bahwa pohon yang telah Saksi tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum roboh/tumbang;
- Bahwa Kami melakukan penebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;
- Bahwa Pohon Sono Kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena ketahuan oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Bahwa terdakwa SIGIT ARDIANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN, serta HARSONO melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut karena di suruh oleh Sdr. YANTO sehingga semua peralatan penebangan sudah disediakan olehnya;
- Bahwa Sdr YANTO nanti akan memberikan upah kepada Kami setelah kayu SONO Kembang tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama terdakwa SIGIT ARDIANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN, HARSONO dan YANTO pernah penebangan pohon Sono Kembang tersebut sebanyak 5 (lima) kali ini, dan sebelum tertangkap Saksi telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang sebanyak 4 (empat) kali dan telah mendapatkan keuntungan berupa uang antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualannya dan uang tersebut Saksi terima dari Sdr. YANTO;
- Bahwa kayu Sono Kembang yang telah ditebang tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Sdr. YANTO kemudian dijualnya kepada orang lain, kemudian Saksi terdakwa SIGIT ARDIANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN, dan HARSONO diberi uang hasil dari penjualan kayu/pohon tersebut oleh Sdr. YANTO tanpa mengetahui secara pasti berapa harga penjualan kayu/pohon Sono Kembang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena barang-barang bukti tersebut yang Kami bawa dan dipergunakan saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mau dan ikut melakukan penebangan pohon Sono Kembang di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, karena terdesak kebutuhan ekonomi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon via WA (Whatsaap) oleh Sdr. YANTO yang mengatakan kepada Saksi, mengajak untuk “kerja” (*mencuri kayu hutan*) di daerah Mbaon (hutan Karangmojo) dan menyuruh untuk berkumpul di rumah kontrakannya di Pandanan Kecamatan Semin sekira pukul 19.00 WIB. Kemudian selang beberapa saat, Saksi dijemput oleh terdakwa SIGIT ARDIANTO yang beralamat di Dungmas, Ngawen dan kemudian menuju ke kontrakan Sdr. YANTO di daerah Pandanan Semin, Ketika Saksi sampai di rumah kontrakan Sdr. YANTO, di rumah tersebut masih sepi, cuma ada Sdr. YANTO dan anak dan istrinya, kemudian selang beberapa saat datang terdakwa AGUS SETIAWAN, dan juga menunggu kedatangan Sdr. HARSONO. Setelah Sdr. HARSONO tiba, Sdr. YANTO menyiapkan peralatan lalu sekira pukul 22.00 WIB kami semua diantar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Avanza warna hitam (nomor polisinya Saksi tidak tahu) sampai di jalan aspal sebelah barat Balai Perbutan Kecamatan Nglipar. Selanjutnya Saksi bersama terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa SIGIT ARDIANTO dan Sdr. HARSONO menuju lokasi Mbaon (hutan Karangmojo) dengan berjalan kaki. Setiba di lokasi, kami mencari pohon Sono Kembang yang bagus untuk ditebang yang kemudian kami tebang dengan menggunakan gergaji grantang. Untuk yang pertama menggergaji pohon tersebut adalah Saksi bersama dengan terdakwa AGUS SETIAWAN, kemudian terdakwa AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO untuk mengganti kami secara bergantian seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh/tumbang, pohon tersebut kami potong secara bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji grantang dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter hingga menjadi 3 (tiga) bagian/potongan yang langsung kami pindahkan dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu ke pinggir jalan hutan untuk memudahkan nantinya saat diambil. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. YANTO dan mengatakan bahwa penebangan pohon Sono Kembang telah selesai dengan hasil 3 (tiga) potong dan agar segera dijemput, namun oleh Sdr. YANTO, hasil tersebut dirasa kurang dan kami disuruh agar mencarikannya lagi sebagai tambahan. Lalu kami secara bersama-sama mencari pohon Sono Kembang untuk ditebang lagi hingga

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menemukannya kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari pohon pertama yang telah roboh/tumbang. Ketika kami sedang menggergaji pohon tersebut, tiba-tiba terlihat orang datang dengan menggunakan senter lalu terdakwa AGUS SETIAWAN berteriak “*enek uwong*” (*ada orang*) sehingga kami semua melarikan diri dan kami semua terpecar. Dan Saksi kemudian menuju tempat yang Saksi kenali di seputar daerah tersebut, yaitu tempat mertua terdakwa AGUS SETIAWAN, dan sesaat kemudian terdakwa AGUS SETIAWAN datang kemudian kami bersama-sama minum teh dan mengganti baju yang basah. Sekira pukul 06.30 WIB hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, Saksi bersama terdakwa AGUS SETIAWAN dijemput oleh Sdr. YANTO dan dibawa ke rumah kosnya di Pandanan Semin, dan setelah Saksi sarapan, Saksi kemudian berupaya kembali ke lokasi tempat Saksi mencuri, karena Saksi merasa, Handphone merk VIVO yang Saksi bawa telah terjatuh, dan setelah Saksi cari beberapa saat tidak Saksi ketemukan, kemudian Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Pucungmalang, Kecamatan Semin;

- Bahwa Saksi dan terdakwa AGUS SETIAWAN, terdakwa SIGIT ARDIANTO, Sdr. HARSONO, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon/kayu Sono Kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa Kayu Sono Kembang tersebut dibawa dan diangkut ke tepi jalan hutan didekat jalan, untuk memudahkan nantinya melakukan pengangkutan, saat itu alat angkut yang dipergunakan berupa alat pikul yang terbuat dari bambu, dan tidak ada alat angkut lainnya seperti mobil atau kendaraan lainnya;
- Bahwa untuk memudahkan mengangkut kayu Sono Kembang tersebut karena rencananya potongan-potongan kayu tersebut nantinya akan dibawa menggunakan mobil dan dijual oleh Sdr YANTO;
- Bahwa pada saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang, Sdr YANTO tidak bersama dengan Saksi dan Para Terdakwa namun hanya mengantar Kami dengan mobil saat akan menuju di hutan tersebut, setelah itu Sdr YANTO pergi meninggalkan Kami, lalu ketika Saksi dan Para Terdakwa ditangkap Polisi keberadaan Sdr YANTO dan juga Sdr HARSONO tidak diketahui dan saat ini masih dalam pencarian Polisi;
- Bahwa penebangan kayu di hutan tersebut bukan merupakan pekerjaan utama Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukanlah orang yang tinggal di dalam kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menebang pohon di hutan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mulai pukul 21.00 WIB, terhadap tempatnya setahu Saksi di wilayah hutan Karangmojo Gunungkidul kemudian pada pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi melarikan diri karena perbuatan Saksi tersebut diketahui oleh mandor (petugas) kehutanan di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mulai pukul 21.00 WIB, sampai pukul 03.00 WIB dinihari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi sendiri bersama dengan terdakwa SIGIT ARDIANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN, serta HARSONO dan YANTO yang masih dalam pencarian oleh Polisi;
- Bahwa Pohon yang telah Saksi tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum roboh/tumbang;
- Bahwa kami melakukan penebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;
- Bahwa pohon Sono Kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena ketahuan oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;

- Bahwa setahu Saksi pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SULARDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tahu dan mengerti Ahli dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. DIY sebagai Polisi Kehutanan Penyelia;
- Bahwa keahlian Ahli yang Ahli miliki dibidang pengamanan hutan;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah :
 - a. Riwayat pendidikan Ahli :
 - SDN Jragum di Semanu lulus tahun 1984.
 - MTs N Semanu lulus tahun 1988.
 - SMA Pembangunan Karangmojo lulus tahun 1990.
 - Fakultas Hukum Widya Mataram tamat 2003.
 - b. Riwayat pekerjaan Ahli :
 - Menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY tahun 1998 Sampai sekarang sebagai Polisi Kehutanan Penyelia yang memiliki keahlian di bidang pengamanan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan.

- Bahwa yang dimaksud dengan :

- a. hutan;
- b. kawasan hutan;
- c. hutan produksi;
- d. pohon;
- e. penebangan pohon;

6. Dapat Ahli jelaskan bahwa :

- a. hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
- b. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- c. hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- d. pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
- e. penebangan pohon adalah kegiatan aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa hutan di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul masuk dalam kawasan hutan produksi;

- Bahwa pengertian hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, fungsi hutan produksi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah;

- Bahwa tanaman/pohon yang dikelola di hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo sebagian besar berupa tanaman kayu putih dan ada tanaman Sono Kembang dan yang bertugas untuk menanam, merawat dan mengelola serta mengamankan tanah berikut isi hutan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 12 huruf b UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berisi setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diubah Pasal 12 huruf c Pasal 37 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan ketentuan pidana sesuai pasal 82 ayat 1 huruf b UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diubah Pasal 82 ayat 1 huruf c Pasal 37 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya penebangan pohon Sono Kembang yang dilakukan oleh Terdakwa SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO, dan AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI adalah
 2. a. Kerugian Materiil: akibat perbuatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D I Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Kerugian hilangnya fungsi produksi : karena hilangnya pohon akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dan hilangnya investasi, karena untuk membangun kembali membutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama.
 - c. Kerugian fungsi konservasi: karena pohon bisa menghasilkan oksigen yang menjadi kebutuhan pernapasan setiap makhluk hidup dan pohon bisa menyerap karbondioksida sehingga terbentuk kestabilan iklim dan secara otomatis bisa mengurangi pemanasan global, maka dengan hilangnya pohon/rusaknya hutan fungsi tersebut tidak dapat dibentuk.
 - d. Hilangnya fungsi lindung: karena hilangnya pohon/rusaknya hutan, maka tanah menjadi terbuka dan mudah terkikis oleh air hujan, sehingga lapisan tanah akan menjadi tipis dan tandus sehingga bisa mengakibatkan erosi dan banjir;
- Bahwa yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tersebut adalah Dinas

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk menebang dan memanen hasil hutan secara sewenang-wenang;

- Bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi perseorangan untuk melakukan penebangan kayu hutan di hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, namun diperbolehkan bagi korporasi atau badan usaha untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut dengan memiliki surat izin berupa surat ijin penebangan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan penebangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D. I. Yogyakarta yang dapat mengeluarkan izin untuk melakukan penebangan pohon di hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menebang pohon di hutan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mulai pukul 21.00 WIB, terhadap tempatnya setahu Terdakwa I di wilayah hutan Karangmojo Gunungkidul kemudian pada pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa I melarikan diri karena perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh mandor (petugas) kehutanan di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mulai pukul 21.00 WIB, sampai pukul 03.00 WIB dinihari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I sendiri bersama dengan terdakwa SIGIT ARDIANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN, serta HARSONO dan YANTO yang masih dalam pencarian oleh Polisi;
- Bahwa Pohon yang telah Terdakwa I tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum roboh/tumbang;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan pennebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;
- Bahwa Pohon Sono Kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena ketahuan oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa I pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pennebangan pohon Sono Kembang tersebut karena di suruh oleh Sdr. YANTO sehingga semua peralatan untuk melakukan pennebangan sudah disediakan olehnya;
- Bahwa Sdr YANTO nanti akan memberikan upah kepada Kami setelah kayu SONO Kembang tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama terdakwa AGUS SETIAWAN, Saksi GUNANTO serta Sdr HARSONO dan Sdr. YANTO pernah melakukan pennebangan pohon Sono Kembang tersebut sebanyak 5 (lima) kali ini, dan sebelum tertangkap Terdakwa I telah melakukan pennebangan pohon Sono Kembang sebanyak 4 (empat) kali dan telah mendapatkan keuntungan berupa uang antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualannya dan uang tersebut Terdakwa I terima dari Sdr. YANTO;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu Sono Kembang yang telah ditebang tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Sdr. YANTO kemudian dijualnya kepada orang lain, kemudian Terdakwa I, terdakwa AGUS SETIAWAN, dan Saksi GUNANTO serta Sdr. HARSONO diberi uang hasil dari penjualan kayu/pohon tersebut oleh Sdr. YANTO tanpa mengetahui secara pasti berapa harga penjualan kayu/pohon Sono Kembang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenalinya karena barang-barang bukti tersebut yang Kami bawa dan dipergunakan saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa Uang tersebut sudah habis Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa I mau dan ikut melakukan penebangan pohon Sono Kembang di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I ditelepon oleh laki-laki yang bernama YANTO dan mengatakan agar Terdakwa I pergi ke rumahnya di Pandanan, Kecamatan Semin dengan sebelumnya agar Terdakwa I menjemput saksi GUNANTO di rumahnya di Pucung Malang, Kecamatan Semin. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke rumah Sdr. YANTO dengan terlebih dahulu menjemput saksi GUNANTO di rumahnya. Sesampainya di rumah Sdr. YANTO, Terdakwa I disuruhnya untuk menunggu terlebih dahulu kedatangan terdakwa AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO dan setelah terdakwa AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO tiba, selanjutnya kami semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang. Setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di daerah Kapanewon Karangmojo, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I bersama saksi GUNANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO dan Sdr. YANTO sendiri langsung pulang. Lalu Terdakwa I bersama

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUNANTO, terdakwa AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan di tebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, terdakwa AGUS SETIAWAN dan saksi GUNANTO pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Terdakwa I mengganti posisi terdakwa AGUS SETIAWAN dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi saksi GUNANTO dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh, kami secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang kami lakukan secara bersama-sama. Kemudian saksi GUNANTO menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, kami diminta untuk menambahnya lagi. Lalu kami semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, lalu terdakwa AGUS SETIAWAN berteriak “uwong” (orang) lalu kami semua melarikan diri hingga terpencar. Dalam pelarian Terdakwa I, sepatu warna putih yang Terdakwa I kenakan terlepas semua sehingga Terdakwa I berlari tanpa menggunakan alas kaki. Karena Terdakwa I merasa panik, bingung dan takut, Terdakwa I menggedor rumah salah seorang warga Kalurahan Perbutan untuk meminjam baju karena pakaian yang Terdakwa I kenakan basah. Namun setelah beberapa saat Terdakwa I ditanya-tanyai olehnya yang Terdakwa I jawab bahwa Terdakwa I sedang melarikan diri karena Terdakwa I dikejar oleh mandor kehutanan karena Terdakwa I mencuri kayu hutan, Terdakwa I disuruh olehnya untuk pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I pun langsung pulang. Pada pagi harinya Terdakwa I menghubungi Sdr. YANTO dan menceritakan yang telah terjadi kepadanya, dan olehnya Terdakwa I dijemput dan dibawa ke rumahnya dan di rumah tersebut Terdakwa I menginap selama 3 (tiga) hari, lalu Sdr. YANTO menyuruh Terdakwa I untuk menginap di rumah saksi GUNANTO selama 1 (satu) bulan, lalu pada hari raya Idul

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri, Terdakwa I bersama saksi GUNANTO bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Semin selama 2 (dua) hari, setelahnya Terdakwa I bekerja di rumah makan lesehan di daerah Ngemplak Kabupaten Sleman sampai dengan sekarang dan hingga kemudian Terdakwa I diamankan oleh Polisi ketika Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Dsn. Dungmas Rt.04 Rw.05, Kal. Watusigar, Kap. Ngawen, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa I, terdakwa SIGIT ARDIANTO, saksi GUNANTO, dan Sdr. HARSONO, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon/kayu Sono Kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa Kayu Sono Kembang tersebut dibawa dan diangkut ke tepi jalan hutan didekat jalan, untuk memudahkan nantinya melakukan pengangkutan, saat itu alat angkut yang dipergunakan berupa alat pikul yang terbuat dari bambu, dan tidak ada alat angkut lainnya seperti mobil atau kendaraan lainnya;
- Bahwa untuk memudahkan mengangkut kayu Sono Kembang tersebut karena rencananya potongan-potongan kayu tersebut nantinya akan dibawa menggunakan mobil dan dijual oleh Sdr YANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tahu dan mengerti Terdakwa II dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa SIGIT ARDIANTO, dengan saksi GUNANTO dan saudara HARSONO;
- Bahwa Terdakwa II menebang pohon di hutan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terhadap tempatnya setahu Terdakwa II di wilayah hutan Karangmojo Gunungkidul kemudian Terdakwa II melarikan diri karena perbuatan Terdakwa II tersebut diketahui oleh mandor (petugas) kehutanan di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari Kamis tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa II sendiri bersama dengan terdakwa SIGIT ARDIANTO, serta saksi GUNANTO, Sdr. HARSONO (DPO Polisi) dan juga Sdr. YANTO (DPO Polisi) yang mengantarkan Kami saat menuju ke kawasan hutan;

- Bahwa pohon yang telah Terdakwa II tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum sempat roboh/tumbang karena ketahuan oleh petugas patroli Dinas Kehutanan;
- Bahwa Kami melakukan penebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;
- Bahwa pohon Sono Kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena ketahuan oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa II pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Bahwa Terdakwa II, terdakwa SIGIT ARDIANTO, Saksi GUNANTO serta Sdr. HARSONO melakukan penebangan pohon Sono Kembang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena di suruh oleh Sdr. YANTO sehingga semua peralatan untuk melakukan penebangan sudah disediakan olehnya;

- Bahwa Sdr YANTO nanti akan memberikan upah kepada Kami setelah kayu Sono Kembang tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II bersama terdakwa SIGIT ARDIANTO, Saksi GUNANTO serta Sdr HARSONO dan Sdr. YANTO pernah melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut sebanyak 5 (lima) kali ini, dan sebelum tertangkap Terdakwa II telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang sebanyak 4 (empat) kali dan telah mendapatkan keuntungan berupa uang antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualannya dan uang tersebut Terdakwa II terima dari Sdr. YANTO;
- Bahwa kayu Sono Kembang yang telah ditebang tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Sdr. YANTO kemudian dijualnya kepada orang lain, kemudian Terdakwa II, terdakwa SIGIT ARDIANTO, dan Saksi GUNANTO serta Sdr. HARSONO diberi uang hasil dari penjualan kayu/pohon tersebut oleh Sdr. YANTO tanpa mengetahui secara pasti berapa harga penjualan kayu/pohon Sono Kembang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenalinya karena barang-barang bukti tersebut yang Kami bawa dan dipergunakan saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa II;
- Bahwa alasan Terdakwa II mau dan ikut melakukan penebangan pohon Sono Kembang di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa II sedang berada di rumah, Terdakwa II ditelepon oleh laki-laki yang bernama YANTO yang mengajak Terdakwa II untuk "kerja" (mencuri kayu hutan) di daerah Mbaon (hutan Karangmojo) dan menyuruh untuk berkumpul di rumah kontrakannya di Pandanan Semin pukul 19.00 Wib. Ketika Terdakwa II sampai di rumah YANTO, di rumah tersebut sudah ada

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SIGIT ARDIANTO, dan Saksi GUNANTO serta Sdr YANTO sendiri tinggal menunggu kedatangan Sdr. HARSONO. Setelah Sdr. HARSONO tiba, Sdr. YANTO menyiapkan peralatan sebagaimana penjelasan Terdakwa II di atas selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami semua diantar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Avanza warna hitam (nomor polisinya Terdakwa II tidak tahu) sampai di jalan aspal sebelah barat Balai Perbutan Nglipar. Selanjutnya Terdakwa II bersama terdakwa SIGIT ARDIANTO, dan Saksi GUNANTO serta Sdr. HARSONO menuju lokasi Mbagon (hutan Karangmojo) dengan berjalan kaki. Setiba di lokasi, kami mencari poho sono kembang yang bagus untuk ditebang yang kemudian kami tebang dengan menggunakan gergaji grantang. Yang pertama menggergaji pohon tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan saksi GUNANTO, kemudian terdakwa SIGIT ARDIANTO dan Sdr. HARSONO mengganti kami secara bergantian seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh/tumbang, pohon tersebut kami potong secara bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji grantang dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter hingga menjadi 3 (tiga) bagian/potongan yang langsung kami pindahkan dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu ke pinggir jalan hutan untuk memudahkan nantinya saat diambil. Selanjutnya saksi GUNANTO menghubungi Sdr. YANTO dan mengatakan bahwa penebangan pohon Sono Kembang telah selesai dengan hasil 3 (tiga) potong dan agar segera dijemput, namun oleh Sdr. YANTO, hasil tersebut dirasa kurang dan kami disuruh agar mencarikannya lagi sebagai tambahan. Lalu kami secara bersama-sama mencari pohon Sono Kembang untuk ditebang lagi hingga kami menemukannya kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari pohon pertama yang telah roboh/tumbang. Ketika kami sedang menggergaji pohon tersebut, tiba-tiba terlihat orang datang dengan menggunakan senter lalu Terdakwa II berteriak “*enek uwong*” (ada orang) sehingga kami semua melarikan diri dan kami semua terpancar. Ketika Terdakwa II sampai di rumah mertua Terdakwa II di Dungmas Ngawen, ternyata saksi GUNANTO telah sampai di rumah tersebut lalu kami bersama-sama minum teh dan mengganti baju yang basah. Sekira pukul 06.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, Terdakwa II bersama saksi GUNANTO dijemput oleh Sdr. YANTO dan dibawa ke rumahnya di Pandanan Semin lalu selama 2 (dua) malam Terdakwa II menginap di rumah Sdr. HARSONO di Banaran Semin, sedangkan saksi GUNANTO dan terdakwa SIGIT ARDIANTO bermalam di

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



tempat tersebut selama sehari. Kemudian Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II di Kepek Semin hingga Terdakwa II ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa II, terdakwa SIGIT ARDIANTO, saksi GUNANTO, dan Sdr. HARSONO, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon/kayu Sono Kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;

- Bahwa Kayu Sono Kembang tersebut dibawa dan diangkut ke tepi jalan hutan didekat jalan, untuk memudahkan nantinya melakukan pengangkutan, saat itu alat angkut yang dipergunakan berupa alat pikul yang terbuat dari bambu, dan tidak ada alat angkut lainnya seperti mobil atau kendaraan lainnya;

- Bahwa untuk memudahkan mengangkut kayu Sono Kembang tersebut karena rencananya potongan-potongan kayu tersebut nantinya akan dibawa menggunakan mobil dan dijual oleh Sdr YANTO;

- Bahwa pada saat itu Sdr YANTO tidak bersama dengan Terdakwa II, terdakwa SIGIT ARDIANTO, saksi GUNANTO dan Sdr. HARSONO, dan hanya mengantar Kami dengan mobil saat akan menuju hutan tersebut, setelah itu Sdr YANTO pergi meninggalkan Kami, dan hingga saat Terdakwa II, terdakwa SIGIT ARDIANTO, saksi GUNANTO ditangkap Polisi keberadaan Sdr YANTO dan juga Sdr HARSONO tidak diketahui dan saat ini masih dalam pencarian Polisi;

- Bahwa penebangan kayu di hutan tersebut bukan merupakan pekerjaan utama Terdakwa II dan terdakwa SIGIT ARDIANTO, saksi GUNANTO dan Sdr. HARSONO;

- Bahwa Terdakwa II bukanlah orang yang tinggal di dalam kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang masing-masing sepanjang 1,5 (Satu Setengah) meter;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263;



3. 2 (dua) gergaji grantang;
4. 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya;
5. 1 (satu) buah gergaji kecil;
6. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
7. 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi gergaji kecil dan botol air mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I ditelepon oleh laki-laki yang merupakan Sdr. Yanto dan mengatakan agar Terdakwa I pergi ke rumahnya di Pandanan, Kecamatan Semin dengan sebelumnya agar Terdakwa I menjemput Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO di rumahnya di Pucung Malang, Kecamatan Semin. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke rumah Sdr. YANTO, sesampainya di rumah Sdr. YANTO, Terdakwa I disuruhnya untuk menunggu terlebih dahulu kedatangan terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa II tiba, selanjutnya Terdakwa I, Sdr Yanto, Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang, setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I bersama Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO, terdakwa II dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO, setelah itu Sdr. YANTO pulang, kemudian Terdakwa I bersama Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO, terdakwa II dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan di tebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, terdakwa II dan Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Terdakwa I mengganti posisi terdakwa II dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Saksi GUNANTO Bin



MUGIYANTO dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh;

- Bahwa kemudian mereka secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang mereka lakukan secara bersama-sama. Kemudian Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, meminta untuk menambahnya lagi. Kemudian mereka semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, lalu terdakwa II berteriak "uwong" (orang) lalu mereka semua melarikan diri hingga terpencar;
- Bahwa yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk menebang dan memanen hasil hutan secara sewenang-wenang;
- Bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi perseorangan untuk melakukan penebangan kayu hutan di hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, namun diperbolehkan bagi korporasi atau badan usaha untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut dengan memiliki surat izin berupa surat ijin penebangan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan penebangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang mereka bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263 merupakan alat komunikasi untuk mengajak memotong pohon tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan orang perseorangan adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Sigit Ardianto Bin Sumpeno dan Terdakwa Agus Setiawan Bin Suwandi, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;



Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana, meliputi sikap mengetahui dan menghendaki (*willens* dan *wettens*), jadi dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui artinya terdakwa menghendaki memiliki barang itu dengan melawan hak dan mengetahui bahwa barang itu milik orang lain, selain terdakwa dan juga mengetahui barang itu ada dalam tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan yang dimaksud dengan “perusakan hutan” adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan hutan tanpa ijin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum setelah terdakwa II tiba, selanjutnya Terdakwa I, Sdr Yanto, Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang, setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I bersama Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO terdakwa II dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO, setelah itu Sdr. YANTO pulang, kemudian Terdakwa I bersama Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO, terdakwa II dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan di tebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, terdakwa II dan Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Terdakwa I mengganti posisi terdakwa II dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh;

Menimbang, bahwa kemudian mereka secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang mereka dilakukan secara bersama-sama. Kemudian Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, meminta untuk menambahnya lagi. Kemudian mereka semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, lalu terdakwa II berteriak "*uwong*" (*orang*) lalu mereka semua melarikan diri hingga terpancar;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk menebang dan memanen hasil hutan secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi perseorangan untuk melakukan penebangan kayu hutan di hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, namun diperbolehkan bagi korporasi atau badan usaha untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut dengan memiliki surat izin berupa surat ijin penebangan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan penebangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penebangan pohon sono kembang di kawasan hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo, merupakan perorangan bukan suatu korporasi atau badan usaha yang memiliki izin yang berupa SPK sehingga tidak sah menebang suatu pohon di kawasan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, maka unsur **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa.

Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu saja sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum setelah terdakwa II tiba, selanjutnya Terdakwa I, Sdr Yanto, Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang, setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I bersama Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO terdakwa II dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO, setelah itu Sdr. YANTO pulang, kemudian Terdakwa I bersama Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO, terdakwa II dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan ditebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, terdakwa II dan Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Terdakwa I mengganti posisi terdakwa II dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh;

Menimbang, bahwa kemudian mereka secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang mereka dilakukan secara bersama-sama. Kemudian Saksi GUNANTO Bin MUGIYANTO menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, meminta untuk menambahnya lagi. Kemudian mereka semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, lalu terdakwa II berteriak “uwong” (orang) lalu Mereka semua melarikan diri hingga terpejar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam berposisi melakukan penebangan pohon sono kembang secara bergantian di hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang merupakan hutan produksi , dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP maka kepada Para terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang masing-masing sepanjang 1,5 (Satu Setengah) meter;

Adalah barang bukti hasil dari pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut sesuai fungsinya tentu tidak dapat lagi menunjang daripada pemulihan hutan produksi, namun barang bukti tersebut tentunya masih dapat dipandang memiliki nilai ekonomis, maka daripada itu terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara yang nantinya dapat dilakukan pelelangan dan dapat bermanfaat bagi pendapatan negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis tetapi digunakan untuk mengajak melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dalam tindak pidana dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) gergaji grantang;
- 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi gergaji kecil dan botol air mineral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti di atas sudah tidak memiliki nilai ekonomis yang baik dan alat digunakan langsung dalam tindak pidana perkara ini maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukuman yang patut dan adil bagi Para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan:

-

Para

Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

-

Para

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I Sigit Ardianto Bin Sumpeno dan Terdakwa II Agus Setiawan Bin Suwandi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing yang lamanya 2 (dua) bulan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang masing-masing sepanjang 1,5 (Satu Setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam
Iimei1: 869723032489434, Iimei2:8697230324894263;

dirampas untuk negara;

- 2 (dua) gergaji grantang;
- 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi gergaji kecil dan botol air mineral;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis., tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)